

**TINJAUAN YURIDIS LAPORAN HASIL ANALISIS OLEH PUSAT
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 2 TAHUN 2017**

Oleh :Anisa Fitri

PembimbingI : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

PembimbingII : Widia Edorita, S.H.,M.H.

**Alamat:Jalan Suka Karya Puri Indah Kualu, Pekanbaru-
Riau**

Email : Anisafitri2002@gmail.com

ABSTRACT

Money Laundering is a series of activities carried out by a person or organization against illegal money, the money derived from criminal acts with the purpose of concealing or disguising the origins of the money so that it looks as legal currency. Combating money laundering is very difficult to do because it is a criminal offense which is not only extraordinary happens in one country but across the country. Combating money laundering requires the cooperation of various parties including reporting and Analysis Center for Financial Transaction as a special organization set up to combat money laundering by the investigator as law enforcement officers.

Legal research is normative law research because in this study the author discusses the level of synchronization of law in order to provide a complete and clear picture of the issues examined by the authors

Results of research by the author is the first, that the Financial Transactions Reports Analysis by the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis can not be used as evidence, just as amplifiers and consideration baan investigator. Secondly, coordination between the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis and penyidk not implemented optimally based on Presidential Instruction No. 2 of 2017.

Key words: Money-Laundering Reporting and Financial AnalisisTransaksi-Proof

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”¹

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya selalu diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya, dan iptek yang awalnya sederhana, sehingga membentuk perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi semakin kompleks.²

Seiring perkembangan perilaku masyarakat terutama perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, hukum pidana Indonesia ikut mengalami perubahan dan perluasan pengaturan. Suatu kodifikasi hukum pidana betapa pun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.³ Undang-undang pun harus bergerak mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan pengetahuan khususnya untuk mengimbangi pergerakan laju kriminalitas.⁴

Di Negara Indonesia perkembangan teknologi semakin lama semakin canggih dan harganya relatif murah dapat dijangkau masyarakat, sehingga teknologi cenderung digunakan sebagai alat bantu dalam bentuk-bentuk kejahatan.⁵ Kita juga sering mendengar, bahkan menyaksikan sendiri berbagai kejahatan dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.⁶ Lebih lagi dalam era globalisasi kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Kerugian yang besar dan meluas, namun juga

¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.6

² Abdurrahman Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.23

³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10

⁴ Tb. Imran, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing, Bandung, 2007, hlm.1

⁵ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Timur Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.132.

⁶ Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 16.

modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih.⁷ Semakin canggih modus serta alat yang digunakan tak dapat dipungkiri akan mengakibatkan kesulitan dalam hal penemuan serta pembuktian suatu tindak pidana.

Perkembangan Undang-undang saja pada kenyataannya tidak dapat mencegah laju kriminalisasi. Pemerintah terus mencari cara dalam penanggulangan hal tersebut salah satunya dengan membuat lembaga khusus untuk menangani tindak pidana tertentu yang harus segera ditanggulangi dengan alasan tertentu salah satunya alasan kerugian keuangan Negara. pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga khusus yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan disebut dengan PPATK.⁸

PPATK dibentuk berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Fungsi PPATK sangat penting karena merupakan kunci untuk membongkar praktik pencucian uang melalui Laporan Hasil Analisis (LHA)

Laporan hasil analisis PPATK merupakan laporan dari penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik.⁹ LHA inilah yang kemudian menjadi bukti awal penyidik untuk melakukan penyidikan jika dirasa transaksi tersebut berpotensi sebagai suatu tindak pidana.

Disamping PPATK sendiri, kerjasama dengan aparat penyidik juga sangat dibutuhkan. Karena LHA akan berakhir ditangan penyidik yang kemudian menentukan apakah dilanjtkan atau tidak. Namun kemampuan aparat penegak hukum yang ada belum mendukung penegakan hukum, terbukti banyaknya temuan PPATK yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penyidik dengan alasan minimnya alat bukti.

Saat penyidik menganggap bukti belum cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan berkas yang tidak ditindaklanjuti penegak hukum tersebut tidak dikembalikan lagi ke PPATK. Padahal, sedianya HA/HP tersebut dikembalikan ke PPATK sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Analisis dan

⁷ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm.2

⁸ <http://www.pusatpelaporan.com> analisis transaksi keuangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, diakses, tanggal, 28 maret 2018.

⁹ <http://www.peraturan.go.id> Peran Laporan Hasil Analisis(LHA) PPATK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakses, 11 mei 2018.

Pemeriksaan PPATK.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan kurangnya saling dukung antara PPATK dan penyidik. Setiap ada barang bukti pasti ada proses penyelidikan begitu pula dengan LHA PPATK yang didapat bukan hanya dari menerka saja namun dilakukan penyelidikan secara rinci dan teliti. Oleh karena itu penulis bermaksud membahas koordinasi antara PPATK dan penyidik terkait, yang penulis beri judul “Tinjauan Yuridis Laporan Hasil Analisis oleh Pusata Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan proposal ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam alat bukti Tindak Pidana Pencucian uang?
2. Bagaimanakah koordinasi antara PPATK dengan penyidik terkait dalam pelaporan analisis transaksi keuangan berdasarkan Instruksi presiden Nomor 2 Tahun 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diantaranya:

- a. Untuk kedudukan Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam alat bukti Tindak Pidana Pencucian uang
- b. Untuk mengetahui koordinasi antara PPATK dengan penyidik terkait dalam pelaporan analisis transaksi keuangan berdasarkan Instruksi presiden Nomor 2 Tahun 2017.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana pencucian uang.
- c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

¹⁰ <https://nasional.kompas.com/read/>, diakses, tanggal 31May 2018 ,11:36:56

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”¹¹ Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.¹² Pembuktian dalam perkara pidana diawali dengan membuktikan fakta-fakta perbuatan terdakwa untuk selanjutnya diikuti dengan penerapan hukum pidana materiil yaitu pembuktian bahwa fakta-fakta perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.¹³ Beberapa sistem atau teori pembuktian dalam hukum acara pidana antara lain;¹⁴

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang

melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga sistem pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian hakim ini juga ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction in time*)

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim

¹¹ *Ibid*, hlm. 228

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm.3

¹³ Ramelan, “Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol.8 No.2, Juni 2011, hlm. 199

¹⁴ *Ibid*, hlm.251

melulu didasarkan kepada keyakinan hari nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Sistem *conviction in time* memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehigga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan

(*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk mnyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Teori ini terpecah menjadi dua jurusan. Yang pertama yang tersebut diatas, yaitupembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negative wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya adalah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi harus didasar pada kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif

oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

d. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, dahulu pasal 294 HIR

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar –benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹⁵

Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata.¹⁶ Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak

didalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.¹⁷

Secara universal kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum dapat berupa pencegahan (preventif) dan represif¹⁸

a. Tindakan pencegahan (*Prevention*)

Yaitu segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Usaha ini antara lain berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
- 2) Tindakan patroli, atau pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut.
- 4) Mengadakan perbaikan, peningkatan, pemantapan, dalam pelaksanaan administrasi negara
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian, pengembangan

¹⁵ Erdianto, *pokok-pokok hukum pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.27

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm.227

¹⁸ *Ibid*, hlm.256

- hukum serta statistik kriminal
- b. Tindakan Represif (*repression*)
Yaitu segala usaha/tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku bila telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Dapat berupa:
- 1) Tindakan administrasi
 - 2) tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan, pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum¹⁹
2. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional yang

¹⁹ <https://www.suduthukum/tinjauan-yuridis.com>, diakses, tanggal, 23 Oktober 2018

- disampaikan kepada penyidik²⁰
3. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.²¹
 4. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.²²
 5. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Upaya Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana²³

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian

²⁰ Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²² Sulastrri, "Kekuatan Alat Bukti *Print Out Short Message Service* Dalam Proses Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.16

²³ Arian sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.4

ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang membahas taraf sinkronisasi hukum.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari perpustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁵ Bahan hukum sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar.²⁶, seperti:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP)

- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

- 3) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Analisis dan Pemeriksaan PPATK

- b. Bahan Hukum Sekunder
Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 41-42.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 31.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 142.

memperhatikan bahan atau data yang akan di teliti. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²⁷

Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁸

4. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menganalisa data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 68

A. Kedudukan Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam alat bukti Tindak Pidana Pencucian uang

Dengan mencermati alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, berarti terdapat perluasan alat bukti dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Alat bukti berguna untuk membuktikan suatu tindak pidana dan memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.

Sesuai dengan tugas yang diemban, produk utama yang dihasilkan adalah berupa hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang diharapkan dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian LHA bukanlah sebagai alat bukti tetapi hanyalah petunjuk yang masih harus didalami oleh penyidik untuk menjadi alat bukti, bila cukup kriterianya sebagai alat bukti.²⁹ Berdasarkan hasil analisis PPATK Tidak bisa dijadikan alat bukti menurut ketentuan KUHAP ataupun dalam UU PPTPPU, hasil analisis PPATK dapat

dikategorikan sebagai penguat dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh keplisian, jaksa, ppns lainnya.³⁰

LHA sendiri merupakan produk buatan PPATK tanpa campur tangan pihak luar. Analisis PPATK hanya bersifat intelijen, sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti.³¹ LHA PPATK merupakan bahan mentah saat sampai ditangan penyidik meskipun telah melalui proses yang panjang sampai dihasilkan, namun pada saat sampai pada penyidik LHA tidak langsung diterima dan dipedomani. Namun akan diselidiki lagi apakah berindikasi tindak pidana atau tidak. Dengan ini diketahui bahwa LHA tidak langsung dapat menjadi alat bukti namun tergantung pada hasil penyelidikan, jika terbukti maka akan dilanjutkan dan menjadi salah satu alat bukti.

B. Koordinasi antara PPATK dengan penyidik terkait dalam pelaporan analisis transaksi keuangan berdasarkan Instruksi presiden Nomor 2 Tahun 2017

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia koordinasi merupakan perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan

sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.³² Dengan kata lain koordinasi merupakan suatu upaya bersama untuk mengatur sesuatu agar dapat terlaksana dan tidak simpang siur. Persamaan kata dari koordinasi sendiri yakni antara lain harmoni, kerjasama, sinkronisasi, pemerataan partisipasi, kesesuaian, kesatuan, korelasi, kemitraan. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya ada faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebenarnya tonggak utama terletak pada aparat penegak hukum itu sendiri. Dari segi pengaturan Indonesia sudah mempunyai regulasi yang jelas seperti yang telah diuraikan.

Saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana aparat penegak hukum bersinergi, bekerjasama, serta berkoordinasi dengan baik demi memberantas tindak pidana pencucian uang. Aparat penegak hukum disini adalah antara PPATK dan penyidik. Bagaimana cara penyidik dan PPATK berkoordinasi, menjaga hubungan yang baik,

³⁰ Renalmon Joshua Sera, "Kedudukan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian uang, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru-2018, hlm. 67

³¹<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol-22239/diusulkan-laporan-analisis-ppatk-bisa-menjadi-alat-bukti>, diakses, tanggal, 18 November 2018.

³² <https://kbbi.web.id>, diakses, tanggal, 18 November 2018.

komunikasi yang lancar sangat diperlukan, kedua instansi ini saling membutuhkan. PPATK membutuhkan penyidik agar pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya berakhir dengan selebar hasil analisis. Penyidik diringankan kerjanya dengan adanya PPATK selaku organisasi independen dan khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengaturan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP maupun dalam Pasal 73 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka LHA PPATK tidak bisa dijadikan salah satu alat bukti. LHA PPATK hanya merupakan dokumen pendukung bagi penyidik dalam melakukan penyidikan hingga sampai pada proses peradilan. Analisis PPATK hanya bersifat intelijen, sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti
2. Pengaturan koordinasi antara PPATK dalam hal tindak lanjut LHA telah disebutkan dengan jelas

dalam undang-undang PPTPPU pasal 75 (untuk yang ditindaklanjuti) dan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2017 bagian Ketiga (untuk yang tidak ditindaklanjuti).

jadi dapat ditarik kesimpulan LHA yang telah diserahkan oleh PPATK pada penyidik baik LHA dilanjutkan ketingkat penyidikan ataupun tidak hal tersebut tetap harus diberitahukan pada PPATK karena hal tersebut merupakan hak dari PPATK yang telah diamanati oleh undang-undang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah:

1. PPATK sebagai lembaga khusus dan independen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sudah selayaknya diberikan kewenangan yang lebih melalui undang-undang dalam hal penyidikan tindak pidana pencucian uang.
2. sudah selayaknya LHA tersebut dapat dijadikan alat bukti bukan hanya sekedar dokumen pembantu. Karena pembentukan LHA PPATK melalui

proses yang panjang dan waktu yang tidak sebentar, LHA tidak diciptakan dengan mudah namun melalui pemikiran yang panjang dan proses penyidikan tersendiri oleh PPATK.

3. Peningkatan koordinasi antara PPATK dan penyidik harus lebih dijalin dengan baik agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian bisa terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *pokok-pokok hukum pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Imran, Tb, 2007, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pardede, Marulak, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Timur Sinar Harapan, Jakarta.

B. Website

Hasil Analisis (LHA) PPATK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakses, 11 Mei 2018.

<http://www.Pusat.pelaporan.dan.analisis.transaksi.keuangan.dalam.mencegah.dan.memberantas.tindak.pidana.pencucian.uang>, diakses, tanggal, 28 maret 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/>, diakses, tanggal 31 May 2018.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Renalmon Joshua Sera, 2018, "Kedudukan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian uang, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Sulastri, 2016, "Kekuatan Alat Bukti *Print Out Short Message Service* Dalam Proses Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.